RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 47/PUU-XVI/2018
"Frasa Pendidikan Profesi, Gelar Profesi, dan Asosiasi Profesi"

I. PEMOHON

Sabela alias Sabela Gayo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan

ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP). Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010;
4. Pemohon adalah pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki hak untuk mewakili

kepentingan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) baik di dalam maupun di luar pengadilan;

5. Bahwa Pemohon adalah anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan (APPI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 01/KTA.APPI/X/2017 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai Pendidikan profesi dan Asosiasi Profesi sebagaimana diatur di dalam UU 12/2012;
6. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016, sehingga Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dari sisi legal formal sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah organisasi profesi yang berbentuk badan hukum;
7. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 83.419.496.1-416.000;
8. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM);
9. Bahwa Pemohon adalah Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (*Certified Procurement Lawyer*/C.P.L) dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi di dalam UU 12/2012;
10. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara

Pengadaan (PKPP) terhadap Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

11. Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal UU *a quo*, karena norma ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap aturan mengenai Pendidikan Profesi dan kewenangan Asosiasi Pengacara Pengadan Indonesia (APPI) sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (C.P.C.L.E) kepada anggotanya setelah mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis dan objektif sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di APPI.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 12/2012 yaitu:**

1. **Pasal 1 angka 2:**

   Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. **Pasal 17 ayat (1):**

   (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

3. **Pasal 24 ayat (1):**

   (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

4. **Pasal 26 ayat (5):**

   (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

5. **Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6):**

   (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

   a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

   b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

   (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

6. **Pasal 43 ayat (3):**

   (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

7. **Pasal 44 ayat (4):**

   (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 27 ayat (2):**

   "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

2. **Pasal 28A:**

   "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

3. **Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2):**

   (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

   (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir telah melatih sebanyak 408 Advokat/Pengacara umum yang menjadi Pengacara Khusus Pengadaan. Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) diselenggarakan oleh APPI semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) Advokat/Pengacara Umum agar memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Publik dalam rangka memperoleh akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi di sektor Pengadaan Publik;
2. Bahwa Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai wadah tempat bernaungnya para Pengacara Pengadaan di Indonesia berkewajiban secara moral dan hukum untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupan para Pengacara Pengadaan di seluruh Indonesia. Gelar Profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) yang diberikan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) melalui APPI merupakan tanda bukti kepada calon pengguna jasa Pengacara Pengadaan bahwa

Pengacara Pengadaan yang bersertifikat CPL telah memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional dari IFPSM;

3. Bahwa Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam UU 12/2012 telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena telah merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan yang secara khusus meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan secara umum ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia;
4. Bahwa Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk memajukan dan mengembangkan profesi Pengacara Pengadaan di Indonesia melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya;

5. Pemberlakuan ketentuan Pasal UU *a quo*, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI).

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang mengatur tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).